



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO

Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado.
PO BOX 1256 – 95252, Telp./Fax (0431) 811568
Website : www.polimdo.ac.id E-mail : informasi@polimdo.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO
Nomor : 42 / PL12 / KP / 2023

TENTANG

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK NEGERI MANADO
TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi public yang bersifat terbuka di lingkungan Politeknik Negeri Manado, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat melaksanakan tugas dimaksud;
 - bahwa sehubungan dengan maksud pada butir (a) dan (b) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Manado
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 630);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 72 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1611i);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
9. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Indonesia Nomor 1);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 121514/MPK.A3/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Manado

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK NEGERI MANADO TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Saudara **Susy Ameli Marentek, SE.,MSA, Nip. 196312301989032001** Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Politeknik Negeri Manado.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi public di lingkungan Politeknik Negeri Manado.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 4 Januari 2023



MARYKE ALELO
NIP. 196412131991032001